



**BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM PENGAJUAN  
PERMOHONAN PAILIT  
(Studi Kasus Putusan Pailit Nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn)**

**Andreas Iriando Napitupulu  
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar**

[iriando.napitupulu@gmail.com](mailto:iriando.napitupulu@gmail.com)

**ABSTRACT**

Settlement of accounts payable through bankruptcy institutions is intended to obtain a proportional distribution for creditors. But for separatist creditors, there is a possibility that the separatist creditor is not fully felt, namely in relation to the execution rights that take precedence. If the debtor's due date is not paid, the creditor can use the right of execution to sell the collateral that is under his control, the result of which is to pay off the debtor's debt. To exercise this right, whether a separatist creditor can execute directly or file a bankruptcy request against his debtor in court. In this regard, the problem arises is how is the position of the bank as creditor in filing a bankruptcy application and bank position in bankruptcy decision number: 16 / Bankruptcy/2011/PN.Niaga.Mdn and the legal considerations of the judges in the decision number: 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn between PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. with PT. Serba Indah Aneka Pangan. The research method used is normative juridical research using secondary data obtained from library data collection techniques (library research) in analyzing decision No. : 16 / Pailit / 2011 / PN.Niaga.Mdn. This research is analytical descriptive, where the whole analytical is done using qualitative analysis to reveal in depth the views, concepts and will be comprehensively decomposed to answer the problems of this thesis, and conclusions are drawn using the deductive approach. Legal relationship PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., with PT. Serba Indah Aneka Pangan is a credit agreement with material guarantees namely fiduciary guarantee and mortgage rights. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., As a separatist creditor has the right to submit bankruptcy applications to debtors who do not fulfill certain debts or obligations at a specified time and can be billed. The separatist creditor is the holder of the material security right that can execute the collateral object that is guaranteed to him, as if there was no bankruptcy. Basically this has given a special privilege to separatist creditors, so as not to be affected by bankruptcy in the debtor. However, with this privilege already granted, separatist creditors can apply for bankruptcy for their debtors as referred to in Article 2 Paragraph (1) UUK and Explanation of Article 2 Paragraph (1) UUK. The application of the law by the panel of judges in the application for the statement of bankruptcy in the bankruptcy decision No. : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn is correct and has provided legal certainty and legal justice. The realization of legal certainty will prevent inconsistencies in decisions, so that decisions on the case can be predicted by justice seekers. The existence of a consistent decision, legal certainty and legal justice can be realized.

Keywords : bankruptcy, separatist creditor, bank

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Utang yang merupakan kewajiban bagi debitur wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban atau debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.<sup>1</sup>

Baik karena alasan debitur tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur berarti ada sengketa diantara mereka. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan keadaan berhenti membayar oleh debitur. Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut di samping cara-cara penyelesaian yang lain.

Lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara debitur dan kreditur. Filosofi hukum kepailitan adalah untuk

<sup>1</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 2

mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitur terhadap para krediturnya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang nantinya merupakan *boedel* pailit secara pasti dan adil.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur terjadi ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian utang piutang. Perbuatan hukum selanjutnya menimbulkan hubungan hukum seperti halnya dalam hubungan hukum utang piutang antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dalam hal ini bertindak dan untuk selanjutnya disebut sebagai kreditur, dengan PT. Serba Indah Aneka Pangan, dalam hal ini bertindak dan untuk selanjutnya disebut sebagai debitur, yang ditetapkan dalam :

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 15.550.000.000,- (Lima Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2006.780 SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006
2. Perjanjian Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 17.550.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2006.781 SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006

Dalam hubungan hukum perjanjian-perjanjian kredit tersebut antara kreditur dengan debitur, debitur memberikan jaminan yang telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan kepada kreditur, sehingga dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan, yang kemudian debitur ternyata sudah beberapa kali gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu meskipun sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit.

Perjanjian-perjanjian tersebut dijadikan sebagai bukti adanya utang dari Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya, sebagai Termohon Pailit juga mempunyai utang lain dan sudah jatuh tempo kepada kreditur-kreditur lain yakni PT. Perusahaan Listrik Negara dan PT. Rolimex Kimia Nusamas.

Berkenaan dengan tujuan kepailitan sebagai salah satu sarana penyelesaian utang piutang, pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan mengenai kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan.

Hukum jaminan mengenal istilah kreditur *separatis* dikatakan "*separatis*" yang berkonotasi "pemisahan", karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umumnya.<sup>3</sup> Para kreditur yang memegang hak jaminan atas kebendaan, mempunyai hak *separatis*.

Menurut Setiawan, hak *separatis* adalah "hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan, bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit."<sup>4</sup> Sedangkan menurut Elijana, kreditur *separatis* adalah "kreditur yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para kreditur *separatis* tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya telah dinyatakan pailit."<sup>5</sup> "Karena hak *separatis* adalah hak yang barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailit."<sup>6</sup> tentunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur manakala debitur pailit.

Sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, bahwa "dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Berdasarkan pengertian kreditur *separatis* tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kreditur *separatis* adalah kreditur yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada di bawah penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian diambil guna melunasi piutangnya, dan apabila ada sisa disetorkan

<sup>2</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hal. 29

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hal. 99.

<sup>4</sup> Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996, hal. 145.

<sup>5</sup> Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

<sup>6</sup> Setiawan, *Kepailitan, Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, Varia Peradilan Nomor 156, hal. 98-99.

kepada kurator sebagai bagian dari *boedel pailit*. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka kreditur tersebut dapat berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.<sup>7</sup>

Pemahaman yang dimaksudkan dengan hak kreditur separatis adalah hak yang di berikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan untuk tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya telah dinyatakan pailit, oleh karena kreditur seperti itu disebut kreditur separatis, maka hak kreditur separatis ini dapat dimaknai sebagai hak kreditur yang benar-benar terpisah (separatis) dari kreditur-kreditur lainnya, tidak terkait dengan *boedel* kepailitan, dengan sitaan umum ataupun dengan hak-haklain yang timbul akibat adanya kepailitan.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas, maka yang dibahas dalam tesis ini adalah tentang kedudukan bank sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan, dengan membahasnya dengan judul tesis yaitu "Bank Sebagai Kreditur Separatis Dalam Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pailit Nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn)."

### Rumusan Masalah

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan bank sebagai kreditur dalam pengajuan permohonan pailit?
2. Bagaimana kedudukan bank dalam putusan pailit nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pailit nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Serba Indah Aneka Pangan?

### Tujuan Penelitian

Tulisan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka sesuai permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan bank sebagai kreditur dalam pengajuan permohonan pailit.
2. Untuk mengetahui kedudukan bank dalam putusan pailit nomor : 16/Pailit/2011/PN. Niaga.Mdn.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pailit nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Serba Indah Aneka Pangan.

### KERANGKA TEORI

Sehubungan dengan itu maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa "untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti<sup>8</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>9</sup>

#### 2) Teori Keadilan

Teori keadilan juga digunakan dalam penelitian ini, dimana penggunaan teori keadilan dalam tesis ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap hak-hak kreditur dan juga debitur dalam perkara kepailitan. Radburch menyatakan bahwa hukum mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia, hal ini disebabkan karena intrinsik dalam hukum pada hakikatnya adalah sebagai salah satu unsur kebudayaan. Unsur-unsur lain punya tugas masing-masing, dimana ilmu bertugas menghadirkan kebenaran, seni untuk keindahan, tingkah laku susila untuk moralitas, jadi masing-

<sup>7</sup> Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012), hal. 249

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2000) hal. 225

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

masing punya misi dan tugas sendiri-sendiri dengan sasaran akhir adalah manusia dengan segala kebutuhannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari terminologi keadilan jelas bahwa untuk dapat melihat adanya gambaran keadilan terdapat ukuran tersendiri yang dapat mengukurnya. Bersandar pada gambaran itulah, maka keadilan hukum terbagi atas dua yaitu keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) yang didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan dan juga keadilan dalam praktek (*practical justice*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (ANALISIS)

### Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Separatis Dalam Pengajuan Permohonan Pailit

Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan kreditur separatis, sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang yang menyatakan bahwa : “Dengan tetap memperhatikan Pasal 56, 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Dapat dikatakan bahwa semua kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang ada dalam KUHPerdota seperti gadai dan hipotek maupun yang ada dalam undang-undang tersendiri seperti fidusia dan hak tanggungan merupakan kreditur separatis dalam kepailitan yang mana kedudukannya diutamakan dan terpisah dari kreditur lain atas jaminan bagi pelunasan piutangnya.<sup>11</sup>

Adapun jenis 4 (empat) macam jaminan kebendaan diantaranya :

#### a. Gadai

Gadai diatur dalam dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdota yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdota tersebut dapat ditentukan unsur-unsur gadai sebagai berikut : gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai; penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur; barang yang menjadi objek gadai atau barang-barang gadai hanyalah barang bergerak; dan kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.<sup>12</sup>

#### b. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang jaminan fidusia tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan/jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan (*droit de preference*) terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 27 UU Jaminan Fidusia). Hak yang didahulukan penerima fidusia ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi pemberi fidusia.<sup>13</sup>

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud diatas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.<sup>14</sup> Oleh karena jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, maka prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>15</sup>

#### c. Hak Tanggungan

Jaminan hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 1 angka 1. Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan, antara lain : hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang; objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA; hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu; utang yang

<sup>10</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 129

<sup>11</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*. (Surabaya: Laksbang Justitia) hal. 115

<sup>12</sup> Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1984), hal. 17

<sup>13</sup> Sularto, *Op.Cit.*, hal. 245

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 132

<sup>15</sup> *Ibid.*

dijamin harus utang tertentu; memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.<sup>16</sup>

Sama seperti hak agunan atas kebendaan lainnya, hak tanggungan menganut prinsip *droit de preference*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Hak Tanggungan<sup>17</sup>.

d. Hipotek

Diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerduta dan dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) dan sudah terdaftar di Syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.<sup>18</sup>

Lembaga jaminan hipotek masih berlaku bagi kapal laut dan pesawat terbang, sebagaimana diatur dalam KUHDagang untuk kapal laut dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999 tentang Penerbangan untuk kapal terbang (untuk pesawat terbang ini hingga sekarang belum diterapkan secara efektif).<sup>19</sup>

### Bank Sebagai Pemohon Pailit Dalam Putusan Nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang menerima jaminan kebendaan dari PT. Serba Indah Aneka Pangan, berkedudukan sebagai kreditur separatis, yang separatisnya dilindungi oleh Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Hak separatis dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur konkuren. Kedudukan lebih tinggi yang dimaksud adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, memiliki hak atas piutang secara preferen, yang berarti pemenuhan pembayaran piutang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, didahulukan dari kreditur konkuren.

Hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian kredit yaitu:

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 15.550.000.000,- (lima belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2006.780 SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006
2. Perjanjian Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 17.550.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2006.781 SKM.COC

Adapun jaminan kebendaannya berupa hak tanggungan dan fidusia yang diberikan oleh PT. Aneka Serba Pangan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik, bahan baku dan pembantu barang proses jadi, bahan bakar, jaminan barang-barang tidak bergerak berupa 5 (lima) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Rivai Wijaya yang masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut diikat dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan debitur kepada kreditur.

Selanjutnya, Sularto, dalam hukum jaminan hak eksekusi selalu dikaitkan dengan waktu jatuh tempo utang yang harus dibayar oleh debitur. Artinya apabila pada saat jatuh tempo utang debitur tidak dibayar, maka kreditur dapat menggunakan hak eksekusi tersebut dengan menjual benda jaminan yang ada di bawah penguasaannya, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi utang debitur. Untuk melaksanakan hak tersebut tidak terpengaruh atau tetap ada meskipun debitur dinyatakan dalam keadaan pailit. Namun demikian yang perlu ditegaskan bahwa hak eksekusi tersebut timbul setelah jatuh tempo dan utang debitur tersebut dibayar.<sup>20</sup>

Undang-undang kepailitan secara tegas telah mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, tetapi dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan atau yang dikenal dalam hukum kepailitan dengan istilah masa *stay*.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, hal. 116

<sup>17</sup> Pasal 5 UU Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Suatu obyek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.
- 2) Apabila suatu obyek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.
- 3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan

<sup>18</sup> J. Andy Hartanto, *Op. Cit*. hal. 115

<sup>19</sup> Sularto, *Op.Cit.*, hal. 247

<sup>20</sup> Sularto, *Op. Cit.*, hal. 249

<sup>21</sup> J. Andy Hartanto, *Op. Cit.*, hal. 118

Ketentuan hak tangguh (*stay*) diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UUK yang menentukan bahwa kreditur separatis tersebut ditangguhkan hak selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya. Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktik sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, di mana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar.<sup>22</sup>

Strategi penjualan cepat dengan harga cepat ini adalah hanya demi memenuhi kepentingan kreditur pemegang jaminan saja. Sedangkan jika ditangguhkan selama 90 hari tersebut memberikan kesempatan pada kurator untuk memperoleh harga yang layak dan bahkan harga yang terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan sampai senilai piutangnya terhadap debitur, sehingga jika nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditur, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan kepada debitur.<sup>23</sup>

Penjelasan dari Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu bahwa penangguhan yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bertujuan :

- 1). Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- 2). Untuk memperbesar kemungkinan kurator melaksanakan harta pailit;
- 3). Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal

Makna lain dari ketentuan hak tangguh ini adalah bahwa kurator berdiri di atas kepentingan semua pihak. Kurator hanya berpihak pada hukum, sehingga jika likuidasi benda jaminan dilakukan oleh kurator, maka diharapkan tidak akan merugikan semua pihak. Ditambah lagi, kurator senantiasa dalam supervisi dari hakim pengawas.

## **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn**

### **1. Duduk Perkara Kepailitan PT. Serba Aneka Pangan**

Pemohon pailit pada perkara ini permohonan pailit perusahaan ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yaitu suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Duma Hutapea, SH, Isak Franky P. Napitupulu, SH, Lambok Parulian Hutapea, SH, Johan Bastian Sihite, SH, yang masing-masing adalah Advokat pada Law Firm Duma & Co, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC. 10 Nomor 30 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. HUK/2/075 tertanggal 01 Desember Tahun 2011.

Termohon pailit dalam perkara ini adalah PT. Serba Indah Aneka Pangan, yaitu suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Kol. Yos Sudarso Nomor 398, Kel. Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tertanggal 11 September 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Hustiati, SH, Notaris di Medan, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 100 tertanggal 24 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.

Hubungan hukum dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian kredit yaitu:

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 15.550.000.000,- (lima belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2006.780 SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006
2. Perjanjian Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 17.550.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2006.781 SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006

Adapun jaminan kebendaannya berupa hak tanggungan dan fidusia yang diberikan oleh PT. Aneka Serba Pangan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, berupa :

1. Mesin-mesin dan peralatan pabrik, bahan baku dan pembantu barang proses jadi, bahan bakar, yang kesemuanya adalah milik debitur dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris H. Makmur Ritonga, SH dan Notaris Halim, SH.
2. Penjamin atau *Personal Guarantee (Borgtocht)* dari pengurus perusahaan debitur, yaitu Sdr. Rivai Wijaya selaku Direktur Utama, Sdr. Willy selaku Direktur dan Sdr. Sutani Sutodjo selaku Komisaris, yang masing-masing pengurus perusahaan debitur mengikatkan diri sebagai penanggung atau jaminan perorangan atau pribadi yang dituangkan dalam Akta Borgtocht dibuat dihadapan Notaris H. Makmur Ritonga, SH.

<sup>22</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 173

<sup>23</sup> *Ibid.*

3. Jaminan barang-barang tidak bergerak berupa 5 (lima) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Rivai Wijaya yang masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut diikat dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan debitor kepada kreditur.

4. Harta kekayaan lainnya yang belum disebutkan yang akan diuraikan kemudian.

Bahwa selanjutnya, termohon pailit ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu kepada pemohon pailit sekalipun telah beberapa kali diperpanjang.

Bahwa selain kepada pemohon pailit, pihak termohon pailit juga memiliki utang berupa uang yaitu termohon pailit tidak/ belum membayar iuran pembayaran listrik kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Binjai Kota sebesar Rp. 51.125.660,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah). Bahwa selain kepada pemohon pailit, pihak termohon pailit juga memiliki utang berupa uang sebesar US\$. 113,840.83 (seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh dollar koma delapan puluh tiga sen) kepada PT. Rolimex Kimia Nusamas. Bahwa dengan demikian, karena selain kepada pemohon pailit, pihak termohon pailit juga memiliki utang kepada PT. Perusahaan Listrik Negara dan kepada PT. Rolimex Kimia Nusamas maka telah terbukti bahwa termohon pailit memiliki lebih dari satu kreditur.

Kemudian pemohon pailit berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, syarat-syarat permohonan pailit yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditur, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Selanjutnya, maka pemohon pailit memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pailit pemohon pailit untuk seluruhnya.
2. Menyatakan termohon pailit yaitu PT. Serba Indah Aneka Pangan pailit.
3. Menetapkan hakim pengawas dalam kepailitan termohon pailit,
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Jamaslin Purba, SH dan Sdr. Nien Rafles Siregar, SH, berkantor di Law Firm James Purba & Partners dan beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 12 Suite 1205 Jln. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat 10220, sebagai Kurator dalam kepailitan ini.
5. Menghukum termohon pailit untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam perkara putusan Nomor 16/Pailit/2011/PN.Niaga/Mdn, yang memutuskan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan pemohon pailit dengan pertimbangan hukum, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon pailit dipersidangan dan dengan tidak disangkalnya bukti-bukti yang diajukan pemohon pailit dengan bukti-bukti yang cukup oleh termohon pailit, maka menurut majelis hakim telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4), Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi seluruhnya. Adapun yang menjadi putusan majelis hakim dalam tingkat peradilan pertama ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pailit pemohon pailit untuk seluruhnya.
2. Menyatakan termohon pailit yaitu PT. Serba Indah Aneka Pangan pailit.
3. Mengangkat Sdr. H. Subiharta, SH, M. Hum sebagai Hakim Pengawas.
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Jamaslin Purba, SH dan Sdr. Nien Rafles Siregar, SH, berkantor di Law Firm James Purba & Partners dan beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 12 Suite 1205 Jln. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta Pusat 10220, sebagai Kurator dalam kepailitan ini.
5. Menetapkan imbalan jasa dan biaya kurator akan ditentukan nanti setelah pengurusan dan atau pemberesan harta pailit selesai sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menghukum termohon pailit untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

## 3. Analisis Kasus

1. Tentang Termohon Pailit Adalah Debitor Dari Pemohon Pailit Yang Memiliki Utang Kepada Pemohon Pailit Dan Kepada Kreditur Lainnya

Untuk membuktikan dalilnya pemohon pailit mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-5, yaitu fotokopi perjanjian kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebagai pemberi kredit dengan PT. Serba Indah Aneka Pangan sebagai penerima kredit, sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kredit masing-masing Nomor 2006.781.SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006 dan Nomor

2006.781.SKM.COC tertanggal 08 Desember 2006 yang dibuat secara bawah tangan dan alat bukti surat tersebut dipersidangan tidak dibantah oleh termohon pailit.<sup>24</sup>

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian, yang membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan terletak pada apakah akta tersebut dibuat dan atau di hadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Contoh akta otentik misalnya akta yang dibuat di hadapan notaris, akta di bawah tangan sendiri dapat dijadikan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui keasliannya.

Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perutusan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat keterangan, fotokopi artikel atau kolom dari Koran, bahkan putusan dimana termohon pailit atau debitur juga menjadi debitur/termohon pailit pada kasus lainnya.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi alat bukti surat dari pemohon pailit terhadap termohon pailit yang mendasari adanya hubungan hukum adalah perjanjian kredit.

Selanjutnya, alat bukti lain dari yang mempunyai hubungan hukum antara termohon pailit terhadap pemohon pailit adalah adanya pengakuan termohon pailit terhadap pemohon pailit di depan persidangan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Pengaturan mengenai alat bukti pengakuan terdapat dalam HIR (Pasal 174-176) dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan sendiri didefinisikan sebagai keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Penerapan bentuk pengakuan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lawan ini pada prakteknya seringkali dilakukan dalam dua cara, pertama dilakukan secara, harfiah atau mengakui, dan kedua pengakuan yang diasumsikan dari tidak ditentangnya suatu dalil yang dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>27</sup>

Pada penyelesaian perkara kepailitan, pengakuan debitur atau termohon pailit atas dalil kreditur atau pemohon pailit terhadap adanya utang dan kreditur lain dianggap oleh majelis hakim sebagai pembuktian sederhana dan karenanya menjadi dasar argumentasi yang kuat untuk mengabulkan permohonan pailit.<sup>28</sup> Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas telah terbukti bahwa termohon pailit adalah debitur dari pemohon pailit berdasarkan hubungan hukum perjanjian kredit.

## 2. Hubungan Hukum Kreditor-Kreditor Lainnya Terhadap Termohon Pailit

Agar permohonan pailit dapat dikabulkan, pemohon pailit mempunyai beban untuk membuktikan adanya kreditur lainnya dalam persidangan. Pada prakteknya, hal ini tidak selalu ditandai dengan kehadiran kreditur lainnya tersebut dalam persidangan. Kehadiran mereka di persidangan umumnya diwakilkan oleh kuasa hukum kreditur atau pemohon pailit atau orang yang ditunjuk untuk mewakilkan perusahaan dalam sidang tersebut berdasarkan surat kuasa.<sup>29</sup>

Dalam hal pemeriksaan permohonan pernyataan pailit Putusan Nomor 16/Pailit/2011/PN.Niaga/Mdn, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Binjai Kota yang diwakili Sdr. Yusmadi selaku Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Binjai Kota berdasarkan Surat Penugasan tertanggal 16 Januari 2012. Sedangkan PT. Rolimex Kimia Nusamas, diwakilkan oleh Sdr. Maizil selaku Branch Manager PT. Rolimex Kimia Nusamas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2012.

Berdasarkan alat bukti surat bertanda P-22 yang merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Binjai Kota tertanggal 18 Pebruari 2010 perihal tunggakan rekening listrik dari pelanggan dengan ID Nomor 122010348703 atas nama PT. Serba Indah Aneka Pangan, di Jl. Yos Sudarso No. 368 Binjai dan dipersidangan alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh termohon pailit.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di atas terhadap Pasal 164 HIR, alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah. Adapun yang menjadi alat bukti surat dari kreditur lainnya yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Binjai Kota terhadap termohon pailit yang mendasari adanya hubungan hukum adalah adanya surat

<sup>24</sup> Putusan Nomor : 16/PAILIT/2011/PN.Niaga/Mdn, hal. 34

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 95

<sup>26</sup> Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indoensia, 2003), hal. hal. 150

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 152

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, *Op.Cit* hal. 153

tagihan tunggakan listrik Perusahaan Listrik Negara dan adanya juga surat tunggakan dari PT. Rolimex Kimia Nusamas. Dengan adanya alat bukti surat serta pengakuan termohon pailit terhadap kreditur-kreditur lainnya membuktikan benar adanya kreditur lainnya selain pemohon pailit.

### 3. Tentang Utang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Jika dianalisis syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditur adalah adanya suatu utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar dan debitur memiliki setidak-tidaknya dua kreditur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan, waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase.<sup>30</sup>

Untuk membuktikan adanya utang, berarti melihat ada tidaknya hubungan perutusan, yaitu perikatan yang mendasari hubungan tersebut. Lebih jauh lagi, siapa yang berperan sebagai kreditur dan debitur serta apa objek perutangannya (prestasi).<sup>31</sup> Bukti adanya hubungan perutusan ini dapat dilihat dari adanya akta perjanjian atau pun sekedar bukti tagihan, namun tidak jarang majelis hakim menyimpulkan adanya utang dari pengakuan dari debitur atau termohon pailit.<sup>32</sup>

Dalam proses pemeriksaan kepailitan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebagaimana pertimbangan tentang hukumnya, bahwa pemohon pailit telah mengajukan alat bukti surat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta adanya pengakuan utang dari termohon pailit terhadap pemohon pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, bahwa memang benar adanya hubungan hukum tersebut.<sup>33</sup>

Alat bukti surat perutusan tersebut adalah berupa perjanjian-perjanjian kredit antara pemohon pailit dengan termohon pailit. Sejauh mana pembuktian hanya sebatas membuktikan eksistensi adanya utang atau jumlah dari utang itu sendiri. Sebagian putusan menyatakan adanya perjanjian yang mendasari suatu utang, misalnya akta perjanjian kredit, dianggap sudah cukup untuk membuktikan utang.

Adanya utang akan dibuktikan oleh kreditur bahwa debitur mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih.<sup>34</sup> Pada dasarnya, majelis hakim hanya perlu memeriksa apakah ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. persoalan mengenai jumlah yang tepat dari utang itu sendiri diselesaikan pada proses verifikasi setelah pernyataan pailit dijatuhkan.<sup>35</sup>

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas, hal ini menunjukkan utang adalah fakta sederhana, dimana bentuk utang adalah timbul dari hubungan hukum perjanjian kredit antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, dan telah sesuai dengan definisi utang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam Pasal 8 ayat (4), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur, dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar telah terpenuhi unsur untuk dalam menjatuhkan putusan kepailitan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab yang telah di uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan bank sebagai kreditur dalam pengajuan permohonan pailit adalah sebagai kreditur separatis. Kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan, yang memiliki jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek dalam hukum kepailitan disebut sebagai kreditur separatis. Kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan adalah kreditur yang dapat mengeksekusi

<sup>30</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 293

<sup>31</sup> Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, *Op.Cit.* hal. 158

<sup>32</sup> Misalnya, pada kasus Phoenix Global Investment Corporation (PGIC) melawan PT. Surya Multidana (PSM) di atas, PSM membenarkan dalil PGIC dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi membayar bunga sejak periode 1 Juli 1997, di mana menurut perjanjian *Convertible Bond* di antara keduanya dapat mengakibatkan seluruh perjanjian menjadi jatuh tempo.

<sup>33</sup> Putusan Nomor : 16/PAILIT/2011/PN.Niaga/Mdn, hal. 36 - 38

<sup>34</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 292

objek jaminan yang dijamin kepada, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pada dasarnya hal ini telah memberikan suatu keistimewaan tersendiri kepada Kreditor Separatis, agar tidak terpengaruh adanya kepailitan pada diri debitor. Kendati demikian, dengan telah diberikannya suatu keistimewaan ini, maka kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pailit untuk debitornya. Pengaturannya terletak dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dari pengaturan tersebut, bahwa kreditor separatis selain dapat keistimewaan tersendiri dalam hal eksekusi saat debitornya dipailitkan, kreditor separatis juga dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitornya.

2. Kedudukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yang menerima jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia dan hak tanggungan dari PT. Serba Aneka Pangan adalah berkedudukan sebagai kreditor separatis. Adapun dasar awal hubungan hukumnya adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai pemohon pailit dengan PT. Serba Indah Aneka Pangan sebagai termohon pailit adalah berupa perjanjian kredit yaitu Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 15.550.000.000,- (lima belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Perjanjian Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 17.550.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dengan melihat kewajiban utama PT. Serba Indah Aneka Pangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban utama PT. Serba Indah Aneka Pangan adalah melunasi kewajiban pinjaman kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban PT. Serba Indah Aneka Pangan selaku debitor dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku kreditor. Namun oleh karena PT. Serba Indah Aneka Pangan tidak dapat mampu melunasi kewajibannya yang sudah jatuh tempo meskipun sudah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit dan perubahan jadwal angsuran kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, maka PT. Serba Indah Aneka Pangan dikatakan tidak mampu dalam melaksanakan prestasinya. Selanjutnya, diketahui ternyata PT. Serba Indah Aneka Pangan juga mempunyai utang lain dan sudah jatuh tempo kepada kreditor-kreditor lain yakni PT. Perusahaan Listrik Negara dan PT. Rolimex Kimia Nusamas.
3. Penerapan hukum kepailitan oleh majelis hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dalam Putusan Pailit Nomor : 16/Pailit/2011/PN.Niaga.Mdn, adalah telah tepat dan telah sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian putusan hakim tersebut sudah memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum, khususnya kepada kreditor separatis. Dalam segi kepastian hukum dapat dimaknai telah diterimanya putusan hukum telah berkekuatan hukum tetap oleh para kreditor, sehingga menjadi pedoman dalam permasalahan kepailitan tersebut. Hal itulah yang menjadi jaminan bagi para kreditor untuk memperoleh hak-haknya sehingga terwujud keadilan hukum bagi para kreditor, Keadilan hukum dimaksud adalah adanya keadilan bagi para kreditor untuk memperoleh hak-hak pembayaran utang sesuai dengan proporsi piutangnya.

#### Saran

1. Lembaga kepailitan adalah merupakan pilihan bank untuk mengoptimalkan sebagai sarana penyelesaian piutang bermasalah. Pada dasarnya prosedur permohonan pernyataan pailit sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga proses ini dapat ditempuh secara lebih sederhana, dibandingkan melalui proses peradilan umum lainnya, karena mekanisme permohonan pailit pada pengadilan niaga telah memiliki jadwal persidangan yang lebih jelas, dan lembaga ini tidak mengenal proses banding.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya kata "seolah-olah" pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dengan kata "seolah-olah" dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan norma kabur dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata "seolah-olah" dalam menghindari adanya ketidakpastian hukum bagi yang akan memutuskan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan.
3. Perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam hukum kepailitan merupakan dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pihak yang terlibat harus tegas dan konsekuen dalam melaksanakan ketentuan peraturan kepailitan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hartanto, Dr. J. Andy, SH., MH., Ir., M.M.T. *Hukum Jaminan dan Kepailitan : Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya. 2015.
- Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 2003
- Manan, Bagir. *Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2008. 8
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Sastrawidjaja, Man. S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. 2006.
- Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta: PT. Sofmedia. 2010.
- Tiong, Oey Hoey. *Fiducia Sebagai Jaminan, Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Yani, Gunawan Widjaja & Ahmad. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

### Makalah

- Setiawan. *Undang-Undang Kepailitan dan Likuidasi Serta Penerapannya Dalam Pengadilan Niaga*, Makalah Pada Seminar Penyelesaian Utang, Restrukturisasi Perusahaan, Kepailitan dan Likuidasi, Kerjasama Lembaga Penelitian dan Studi Hukum Internasional dengan Yayasan Winaya Dharma. 19 Oktober 1999 di Jakarta.

### Jurnal

- Sularto. *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*. Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999. Jakarta: Tatanusa. 2002.